

مجلة الاقتصاد الإسلامي

Al-Fadilah: Islamic Economics Journal

E-ISSN: 3031-0210

<https://doi.org/10.61166/fadilah.v4i1.55>

Vol. 4 No. 1 (2026)

pp. 1-10

Research Article

Peran Wakaf Produktif Dalam Mengembangkan Ekonomi dan Sosial Perspektif Teori Behaviour Finance

Nurus Sa'adah

Universitas Trisakti, Indonesia; saadahnurus236@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Al-Fadilah: Islamic Economics Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 15, 2026

Revised : April 13, 2026

Accepted : May 17, 2026

Available online : June 02, 2026

How to Cite: Nurus Sa'adah. (2026). The Role of Productive Waqf in Developing the Economy and Social Perspective of Behavioral Finance Theory. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v4i1.55>

The Role of Productive Waqf in Developing the Economy and Social Perspective of Behavioral Finance Theory

Abstract. This study examines the role of productive waqf in economic and social development from a behavioral finance theory perspective. The author explains the importance of waqf in empowering low-income communities, particularly those in low-income communities. Waqf funds can be allocated to support and empower economic and social aspects by providing business capital and providing training and mentoring to improve the skills and capacity of micro-communities. The research method used is a literature review, focused on the analysis and synthesis of relevant papers and data. The results indicate that productive waqf has a positive impact on social welfare and economic growth in Indonesia, including socio-religious life, equitable development, poverty alleviation, reduced unemployment, expanded employment opportunities, and economic growth. If optimally managed,

waqf will have a positive impact, significantly boosting sustainable economic growth and creating an independent and productive society. Therefore, it is important to emphasize the government's need to provide greater support to utilize the potential of waqf instruments in Indonesia. From a behavioral finance perspective, this relates to financial management because it is a way to obtain and use money appropriately, thus implementing *hablum minallah* and *hablum minnannas*.

Keywords: Productive Waqf, Economic and Social Welfare, Behavioral Finance.

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang peran wakaf produktif dalam mengembangkan ekonomi dan sosial perspektif teori behavioral finance. Penulis menjelaskan pentingnya wakaf dalam memberdayakan masyarakat kecil khususnya yang berada pada posisi rendah. Dana wakaf dapat dialokasikan untuk mendukung dan memberdayakan aspek ekonomi dan sosial berupa memberikan modal usaha serta menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat mikro. Metode penelitian yang digunakan adalah metode literatur atau kajian pustaka yang difokuskan pada analisis, sintesis karya tulis dan data yang relevan dengan pembahasan penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif terhadap kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia memiliki dampak positif pada kehidupan sosial keagamaan, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, memperluas lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Jika dikelola dengan maksimal keberadaan wakaf akan memberikan dampak positif berupa dorongan yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjadikan masyarakat yang mandiri dan produktif. Maka dari itulah yang harus ditekankan bahwa pemerintah harus memberikan dukungan yang lebih besar dalam memanfaatkan potensi instrumen wakaf di Indonesia. Perspektif teori behavioral finance hal ini berhubungan dengan manajemen keuangan karena merupakan cara untuk mendapatkan dan menggunakan uang dengan tepat sehingga terdapat implementasi *hablum minallah* dan *hablum minnannas*.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial, Behavioral Finance.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang bertujuan membangun kesejahteraan dan pembangunan peradaban yang maju, kemajuan peradaban Islam pada masa lalu, tidak bisa dilepaskan dari peran wakaf. Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang bertujuan membangun kesejahteraan dan pembangunan peradaban yang maju, kemajuan peradaban Islam pada masa lalu, tidak bisa dilepaskan dari peran wakaf (Latifah & Jamal, 2019). Bahkan wakaf berhasil mendanai proyek peradaban Islam dari masa ke masa dan dalam pengembangan sosial dan ekonomi, maka wakaf berperan baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Wakaf secara umum, jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya yang mana manfaatnya untuk keperluan di jalan Allah dan dapat pengertian dari beberapa definisi diatas bahwa harta benda milik seseorang atau kelompok, harta benda tersebut tidak habis apabila dipakai, harta tersebut dilepas dari kepemilikannya oleh si pemilik, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan atau diperjual belikan dan manfaat harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam . Dasar Hukum Wakaf:

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْرُسُهُ
عَلَيْهِمْ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali Imron (3): 92). Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak akan sampai atau tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna, sebelum seseorang menafkahkan sebagian harta yang ia cintai, seperti halnya wakaf (Hidayat et al., 2023).

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun Masjid (Huda & Fauzi, 2019). Manajemen pengelolaan menempati tempat paling penting dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan harta wakaf dapat bermanfaat dan berkembang atau tidaknya tergantung pada pola pengelolaan. Untuk itu perlu adanya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen dan pengelolaan wakaf. Sehingga dalam pengelolaan wakaf produktif harus menonjolkan sistem manajemen yang profesional. Pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan, setelah tahun 2004 lahir undang-undang perwakafan yaitu UU No 41 tahun 2004, bisa dikatakan bahwa ini merupakan suatu kemajuan yang sangat signifikan bagi umat islam di Indonesia. Setelah diresmikannya UU No 41 tahun 2004 lalu dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan lembaga independen untuk mengelola dana wakaf secara khusus dan beroperasi dalam skala nasional.

Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia secara faktual telah meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah mereka dari waktu ke waktu semakin bertambah beriringan dengan terpuruknya kondisi ekonomi nasional yang masih terjadi saat ini. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, infak, shadaqah, hibah, dan wakaf. Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi (Malasari & Iswandi, 2021).

Harta wakaf sebagai institusi sosial Islam, pada hakikatnya mempunyai posisi yang sama dengan zakat dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi. penggunaan harta wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional, seperti: masjid, rumah sakit, panti asuhan, dan pengembangan lembaga pendidikan. Dalam perspektif

bisnis, wakaf, termasuk wakaf tunai (*cash wakaf*) dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti: pertanian, pertambangan, realstate, office building, hotel, restoran, dan sebagainya (*Wakaf Preneur*) (Anshori, 2018). Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat dan manfaatnya akan dikembalikan kepada umat. Idealnya, keberadaan, pengelolaan, dan pengembangan harta wakaf adalah tanggungjawab kolektif seluruh masyarakat. Keberhasilan pengelolaan wakaf tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya wakaf yang dikelola, melainkan sejauh mana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf akan memberikan nilai tambah bagi pengembangan kegiatan produktif maupun untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang bersumber dari kesenjangan ekonomi (Riyanto, 2018).

Wakaf merupakan salah satu konsep keuangan dari *Behavioral finance*, *Behavioral finance* dapat diklasifikasikan ke dalam 2 komponen utama, yaitu batasan arbitrase dan psikologi. Arbitrase adalah peluang yang memberikan keuntungan kepada agen ekonomi tanpa adanya risiko. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa anomali yang terjadi di pasar merupakan hasil dari irasionalitas dan batasan arbitrase menyebabkan mispricing. Faktor psikologi muncul akibat ketidakmampuan teori pasar yang efisien untuk memberikan beberapa penjelasan terhadap pengamatan di pasar keuangan. Faktor psikologi dapat diartikan sebagai elemen kunci yang menjelaskan ketidakstabilan di pasar. Psikologi investor yang membentuk irasional dapat menyebabkan penyimpangan sistematis dari keputusan ideal untuk mendapatkan optimalisasi dan menyebabkan banyak bias dalam pengambilan keputusan.

TINJAUAN PUSTAKA

Wakaf Produktif

Sejarah perwakafan mencatat bahwa wakaf produktif pertama kali dipraktikkan oleh Rasulullah dengan mewakafkan tujuh bidang kebun kurma di Madinah. Kebun kurma ini awalnya milik seorang Yahudi yang bernama Mukhairiq yang bersimpati kepada Rasulullah. Ia ikut berperang dengan pasukan Islam dalam perang Uhud dan berpesan kepada Nabi: Jika saya terbunuh maka kebun kurma milik saya menjadi milik Rasulullah. Mukhairiq terbunuh pada Perang Uhud sehingga kebun kurma itu dimiliki oleh Rasulullah lalu Beliau mewakafkannya. Praktik tersebut, jelas bahwa wakaf produktif bagian dari wakaf yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Oleh karena itu, wakaf tidak terbatas pada masjid, mushalla, majelis taklim, kuburan, panti asuhan, sekolah, universitas, madrasah, dan pesantren, tetapi mencakup apa saja yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Karena itu pula, maka harta benda yang diwakafkan dapat berbentuk tanah, toko, kantor, rumah, rumah sakit, hotel, pabrik, kendaraan, uang, surat berharga, dan sebagainya yang pengelolaannya menghasilkan keuntungan atau manfaat (BWI, 2022).

Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial

Pemberdayaan potensi wakaf secara professional produktif tersebut untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi yang menyedihkan baik di

bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, maupun bidang sosial lainnya. Menurut data keseluruhan dari Kementerian Agama Republik Indonesia sampai dengan Tahun 2016, dari jumlah 435.768 lokasi tanah wakaf, dengan persentasi penggunaan tanah wakaf di seluruh Indonesia berupa masjid sebesar 44.95%, musholla sebesar 28.54%, sekolah sebesar 10,48%, sosial lainnya sebesar 8.54%, makam sebesar 4,64 %, dan pesantren 3.09 %. Secara sepintas, tampaknya wakaf kurang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dipahami, karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya dan kadang kala tanah yang diwakafkan sulit untuk dikembangkan secara produktif. Perkembangan lain dari teori kesejahteraan sosial adalah munculnya *new contractarian approach*. Prinsip dalam pendekatan ini adalah individu yang rasional akan setuju dengan adanya kebebasan maksimum dalam hidupnya (Medaline, 2017).

Behavioral Finance

Nofsinger (2001) mendefinisikan perilaku keuangan (*behavioral finance*) yaitu mempelajari bagaimana manusia secara actual berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan (*a financial setting*). Nofsinger juga menyebutkan bahwa *behavioral finance* mempelajari faktor psikologi yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan, perusahaan, dan pasar keuangan. Penjelasan tersebut dipaparkan secara jelas bahwa *behavioral finance* merupakan pendekatan yang menjelaskan bagaimana manusia melakukan investasi yang dipengaruhi oleh faktor psikologi. Berkembangnya *behavior finance* dipelopori oleh adanya perilaku seseorang dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Menurut Ricard *Behavior finance* merupakan pola penalaran investor dengan melibatkan proses emosional dan pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan, *behavior finance* dibangun dengan berbagai asumsi dan ide dari perilaku ekonomi.

Metodologi Penelitian

Pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif menggunakan kajian literatur (studi konseptual dan empiris). Merujuk pada pandangan yang disampaikan para peneliti dan data sebelumnya, sehingga dapat mengambil pemahaman bahwa pada hakikatnya secara praktis hasil kerja tinjauan literatur adalah hasil proses dari suatu metode ilmiah yang mampu memberikan jawaban berlandaskan teori dan memberikan kontribusi terhadap akumulasi pengetahuan untuk memvalidasi metode penelitian yang diusulkan (Yam, 2024). Pendekatan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis konsep dan teori yang relevan melalui kerangka teori seperti: Wakaf merupakan bagian praktik dari Filantropi Islam, Peran wakaf produktif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, Dampak terhadap Kesejahteraan Sosial. Sumber data sekunder dari publikasi akademik, buku dan lembaga filantropi Islam yang fokus pada analisis literatur terkait peran wakaf.

PEMBAHASAN

Wakaf Produktif dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial di Indonesia

Strategi yang dapat dikembangkan untuk memberdayakan wakaf produktif ini, mulai dari produk hukumnya sampai pada membangun jaringan dalam bentuk kemitraan investasi produktif. Salah satunya adalah wakaf uang yang dapat membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Nazhir mempunyai peranan penting dalam mengelola harta wakaf agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wakif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka Nazhir harus mempunyai program-program kerja baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Dalam rangka mengembangkan wakaf secara produktif, maka pemerintah membentuk badan wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan Nazhir dan pembinaan manajemen wakaf secara nasional dan internasional. Program jangka menengah dan panjang yaitu mengembangkan lembaga-lembaga Nazhir yang sudah ada agar lebih kredibel (professional dan amanah) maka lembaga-lembaga tersebut harus diarahkan, dibina dan diberikan stimulus (rangsangan) agar harta wakaf tersebut dapat dikembangkan secara produktif (Indriati, 2017).

Wakaf produktif dapat meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi dengan memberikan dukungan usaha kecil sehingga memungkinkan penerima dana filantropi untuk mencapai kemandirian ekonomi, mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan mengalihkan sebagian kekayaan dari golongan orang kaya kepada golongan yang membutuhkan, dana dialokasikan untuk mendukung akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup mereka, memperkuat solidaritas sosial dan kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menciptakan masyarakat yang peduli satu sama lain, bantuan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM

Wakaf produktif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf yang diharapkan mampu menghasilkan surplus berkelanjutan dalam jangka pendek/panjang untuk kebutuhan masyarakat miskin pelaku usaha UMKM yang produktif demi menunjang kesejahteraan. Pemberdayaan wakaf telah banyak dilakukan, dengan menyalurkan manfaat dan hasil pengelolaan wakaf produktif baik berupa tanah maupun uang. Target dari pemberdayaan tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satu optimalisasi wakaf produktif untuk UMKM sejatinya dapat dilakukan berupa melalui pemberian modal investasi maupun modal kerja (Rohim, 2021). Selain itu, nazhir wakaf juga perlu memberikan pelatihan, pendampingan dan peningkatan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Salah satu program pada aspek pengembangan teknologi dengan membantu membuat website *marketplace* bagi para pelaku UMKM. Pemberdayaan UMKM melalui instrumen wakaf merupakan nilai dan ketentuan islam yang termuat dalam wakaf sangat relevan dengan upaya pengembangan produksi halal khususnya pada sektor UMKM.

Pengembangan aset wakaf dengan memproduktifkan aset tersebut, merupakan ikhtiar yang patut dijalankan oleh para nazhir wakaf. Untuk itu diperlukan kompetensi yang mumpuni dari para nazhir wakaf, agar aset wakaf dapat

dikelola lebih optimal. Kompetensi ini sangat diperlukan agar proses pengembangan aset wakaf berjalan dengan baik, memberikan hasil dan manfaat lebih banyak, sehingga dapat memberikan maslahat lebih luas kepada masyarakat. Di samping itu, kompetensi nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sangat diperlukan untuk menghindari kerugian dalam pengelolaan aset wakaf, kerusakan secara fisik, atau pun bentuk kerugian lainnya.

Seperti contoh pada model pengelolaan dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM di Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar Jombang secara nasional sama dengan BWM-BWM lainnya karena disesuaikan dengan standarisasi yang telah ditetapkan oleh OJK. Implikasi program penyaluran dana wakaf produktif berbasis pemberdayaan UMKM terhadap kesejahteraan anggota di BWM-SBDJ meliputi beberapa aspek penting, yakni: (a) terdapat kenaikan pendapatan/penghasilan; (b) terdapat peningkatan pendidikan keluarga; (c) terdapat peningkatan pengelolaan pengembangan usaha; (d) terdapat peningkatan rasa solidaritas; dan (e) terdapat peningkatan kualitas ketakwaan kepada Allah SWT.

Jika dikorelasikan dengan Maqashid syariah implementasi wakaf sudah tercapai, yang meliputi: Menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga harta (*hifzh al-mâl*). Dalam perlindungan terhadap agama wakaf merealisasikannya dalam bentuk akad transaksi yang dimulai dengan kontribusi dalam bentuk *tabarru'* (donasi), penerapan aspek perlindungan kemaslahatan jiwa pada wakaf terletak pada hal-hal negatif (*salbiyah*), yaitu sebuah upaya pencegahan, pelestarian, atau perlindungan yang menyebabkan terancamnya jiwa, salah satu upaya untuk melindungi akal adalah Allah melarang muslim untuk minum-minuman keras atau beralkohol. Diantara ayat-ayat yang mengandung makna penghormatan terhadap akal adalah Q.S An-nahl ayat 10-12 dan Ar-rum ayat 24 dan 28. Sesungguhnya syariah melindungi keturunan sebagaimana termaktub dalam maqasid syariah, yaitu *hifdz an-nasl*. Hal ini memiliki kesamaan pada wakaf yaitu melindungi, jadi fungsi wakaf adalah melindungi keturunan sebagaimana dilindungi oleh syariah. Islam menghalalkan umatnya untuk menjalankan bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu bentuk perekonomian seperti jual beli, rahn, *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain-lainnya menjadi halal. Kegiatan-kegiatan ini termasuk aspek positif (*ijabiyyah*). Berkaitan dengan aspek negatif (*salbiyah*) Islam melarang jual beli yang mengandung unsur riba, tagrir (spekulasi tinggi), *tadlis* (penipuan), *maisir* (judi). Salah satu ayat yang melarang aktivitas bisnis dengan cara yang tidak benar misalnya surat al-Baqarah ayat 275 (Sembiring et al., 2022).


Peran UMKM dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Wakaf sebagai salah satu instrumen fiskal islam, isu ekonomi makro di Indonesia ketenagakerjaan berupa pengangguran, UMKM merupakan salah satu segmen sektor ekonomi yang terbukti mampu menopang perekonomian suatu negara, bahkan ketika negara sedang dalam masa krisis dengan keberhasilan yang lebih besar dibandingkan perusahaan besar. UMKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi produktif yang bertujuan untuk menumbuhkan usaha untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan asas demokrasi dan

keadilan. Kontribusi UMKM sangat penting terhadap perluasan PDB multiplier effect PDB akan meningkatkan pendapatan nasional dan daerah yang memberikan dampak positif berupa perubahan PDB nasional akan lebih besar dibandingkan kontribusi yang dapat diberikan oleh UMKM. Data statistik menunjukkan jumlah UMKM mendekati 99,98% terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 91,8% juts orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja di Indonesia. Menurut syarif hasan Menkop dan UMKM, jumlah UMKM berkisar 52,8 juta unit usaha dengan adanya data tersebut mengharap pengangguran dapat menurun melalui pertumbuhan UMKM sehingga mencerminkan peran UMKM terhadap laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan tinggi terhadap pemerataan ekonomi di Indonesia, OJK juga akan terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat dan pelaku UMKM sehingga bisa meningkatkan pemahamannya dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan (OJK, 2022). Tidak hanya itu saja, UMKM dapat menurunkan angka pengangguran yang besar secara makro turut menumbuhkembangkan ekonomi negara. Keberpihakan pemerintah atas tumbuh kembangnya UMKM sangat relevansi dengan pengembangan sektor riil sehingga manfaatnya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi akan tetapi juga terhadap pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembangunan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peran penting sektor UMKM, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia pada umumnya hidup dalam usaha kecil dan menengah baik di sektor tradisional maupun sektor modern yang sudah maju dan berkembang (Windusancono, 2021).

Teori Behavioral Finance pada Wakaf

Dalam konteks ekonomi Islam, pemahaman terhadap *behavioral finance* menjadi relevan dalam pengelolaan wakaf. Wakaf memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mendorong pemerataan ekonomi melalui pembiayaan sektor produktif, pemberdayaan masyarakat miskin, serta pengembangan pendidikan dan kesehatan.



Ilustrasi pada skema di atas dapat disimpulkan bahwa *behavioral finance* merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia dalam mengambil suatu tindakan pada proses pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Sebagai respon dari informasi yang diperolehnya, selain itu investor tidak selalu berperilaku

rasional dan tidak menyimpang serta mampu dimodelkan secara kuantitatif. *behavioral finance* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, sosiologi, keuangan, ekonomi, akuntansi, investasi dan psikologi. Hal tersebut menjelaskan bahwa *behavioral finance* tidak hanya selalu bersifat rasional akan tetapi juga dipengaruhi oleh ketidakrasionalan seperti psikologi dan sosiologi.

Penulisan ini fokus pada konteks *behavioral finance* pada faktor ekonomi dan sosiologi, berbasis filantropi adalah dana sosial Islam yang dikeluarkan oleh perseorangan maupun kelompok dan diberikan secara sukarela kepada suatu lembaga untuk disalurkan kepada kelompok tertentu sebagai bentuk kepedulian serta kasih sayang. Bentuk *Islamic Social Finance* berbasis filantropi sebagai upaya menyelesaikan masalah pengembangan dan pengentasan kemiskinan. Dengan melalui *signaling theory* yang memaparkan mengenai suatu isyarat yang dilakukan oleh manajer perusahaan kepada pihak luar meliputi investor dan kreditur yang biasanya informasi tersebut diungkapkan dalam bentuk laporan keuangan, hal tersebut merupakan salah satu praktik investasi dari lembaga wakaf, Nazhir dan pelaku UMKM. Kepercayaan yang dibangun melalui sinyal tersebut merupakan praktik dakwah yang tidak hanya meningkatkan partisipasi umat tetapi juga memperkuat reputasi lembaga wakaf sebagai pusat pengelolaan sosial dan ekonomi berbasis agama. Dalam kerangka ini, *Signaling Theory* menempatkan lembaga wakaf sebagai institusi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kebutuhan modern dalam tata kelola keuangan.

Sebuah proses pengelolaan keuangan individu atau keluarga sesuai dengan syariat islam untuk mencapai kesejahteraan finansial dunia dan akhirat dengan memprioritaskan keberkahan, keadilan dan keberlanjutan. Beberapa prinsip-prinsip utama:

1. Kehalalan sumber dana, menghindari pendapatan yang bersumber dari sesuatu yang haram seperti praktik maysir, gharar dan riba.
2. Manajemen harta optimal
3. Keseimbangan alokasi dana dunia dan akhirat

KESIMPULAN

Lembaga wakaf sebagai nazhir (pengelola) dana wakaf produktif yang berasal dari lembaga filantropi, lander (penyalur) dana wakaf tunai untuk diproduktifkan, institusi pemberdayaan berupa pendampingan dan pelatihan usaha nasabah dengan terjun langsung ke lapangan. Wakaf memiliki dampak positif pada kehidupan sosial keagamaan, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, memperluas lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Wakaf produktif atau disebut juga *wakafpreneur* di Indonesia merupakan satu inisiatif pembentukan model wakaf dengan konsep usahawan, jika dikelola dengan maksimal keberadaan wakaf akan memberikan dampak positif berupa dorongan yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjadikan masyarakat yang mandiri dan produktif. Dengan teori *behavioral finance* hal ini berhubungan dengan manajemen keuangan karena merupakan cara untuk mendapatkan dan menggunakan uang dengan tepat. Pada prinsipnya keputusan keuangan

dimaksudkan untuk mengoptimalkan kesejahteraan sehingga salah satu upaya untuk meminimalisir kesalahan dalam keputusan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, I. (2018). Peran dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia). *Jurnal Tahdzibi : Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 27–38. <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.3.1.27-38>
- BWI. (2022). *Wakaf produktif*. 105–106.
- Hidayat, A. R., Hakim, R. F., Azma Zainul Taufiqulloh, & Syarifah, S. (2023). Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 14–26. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8029>
- Huda, M., & Fauzi, A. (2019). Sistem pengelolaan wakaf masjid produktif perspektif Hukum Islam (studi kasus di masjid Islamiyah Nalumsari Jepara). *Jurnal At-Tamwil, Volume 1*(No. 2), Hal. 27-46. <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/view/1058>
- Indriati, D. S. (2017). Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2), 94–114. <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.476>
- Latifah, N. A., & Jamal, M. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.viii.5607>
- Malasari, R., & Iswandi, I. (2021). Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi). *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(2), 629–648. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20187>
- Medaline, O. (2017). Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah. *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(2), 142–153.
- OJK. (2022). OJK DORONG PENGEMBANGAN UMKM SEBAGAI PERTUMBUHAN EKONOMI BARU DI DAERAH Padang. *Otoritas Jasa Keuangan, September*, 1–2.
- Riyanto, R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi di Kabupaten Demak). *Al-Adalah*, 14(2), 333. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1967>
- Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2), 311–344. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>
- Sembiring, P., Umar, M., & Zen, M. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9(1), 133–172. <https://doi.org/10.15408/jmd.viii.24040>
- Windusancono, B. A. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Indonesia. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 18(2), 32. <https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.2528>
- Yam, J. H. (2024). Kajian Penelitian: Tinjauan Literatur Sebagai Metode Penelitian. *Jurnal Empire*, 4(1), 61–70.